



P U T U S A N

Nomor 464 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI ;**
Tempat lahir : Jepara ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/08 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Jobokuto RT.07/II.
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) bersama Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tepi jalan depan kantor

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016, sekitar pukul 00.30 WIB di tepi jalan depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara telah ditangkap petugas Polisi dari Polres Jepara karena telah melakukan tindak pidana setiap orang yang melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa awal mula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sering transaksi jual beli dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Jepara Kota dan Kecamatan Bangsri, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Sat Narkoba Polres Jepara menindak-lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 00.30 WIB pada saat saksi Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) tersebut di wilayah Kecamatan Bagsri kemudian melihat gerak gerik Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) yang mencurigakan tengah malam di depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian langsung dilakukan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap mereka kemudian HP merek Nokia warna hitam milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) juga ikut diamankan, setelah saksi Supardiyono, S.Pd. membuka HP tersebut ternyata ada SMS alamat peletakan Sabu-sabu dari Remot, karena Sabu-sabu tersebut dicari-cari sekitar dua jam tidak diketemukan kemudian saksi Supardiyono, S.Pd. memerintahkan saksi Brigadir Budi Wibowo untuk mengirim SMS alamat peletakan Sabu-sabu tersebut ke HP saksi Supardiyono, S.Pd. untuk mempermudah mencarinya dan tidak lama kemudian Sabu-sabu tersebut diketemukan saksi Brigadir Budi Wibowo kemudian Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) serta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara mulai menerima informasi terkait bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) telah terlibat dalam jaringan Narkotika sudah mulai tanggal 19 Juni tahun 2014 sejak Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menjadi DPO atas nama tersangka Tohar alias Kandang bin Marinten, kemudian pada tanggal 02 Mei 2016 juga dilakukan penyelidikan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 WIB, AKP Supardiyono, S.Pd. mendapat informasi dari Sumber Informasi/Cepu bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di depan kantor Pertanian Krasak Bangsri, kemudian saksi AKP Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar 21. 00 WIB pada saat Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (alm) berada di pasar jepara bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menghubungi Sdr. Remot (DPO) untuk menanyakan uangnya yang dipinjam Sdr. Remot sebesar Rp5.000.000,00, kapan akan dikembalikan, karena Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Remot menjawab bahwa ia belum punya uang, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki



(Alm) menanyakan lagi terus kapan dikembalikan, karena tidak ada kepastian kapan mau dikembalikan kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) agak marah-marah kepada Sdr. Remot, kemudian Sdr. Remot mematikan Hpnya, kemudian saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) mengajak Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pulang, perjalanan sampai di Desa Mambak Sdr. Remot menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), kalau uang belum punya, dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) hanya disuruh ke depan kantor pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, nanti Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) akan diberi, setelah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sampai di depan kantor pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara lalu Sdr. Remot menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), Sdr. Remot menanyakan apakah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) sudah berada di depan kantor Pertanian, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) menjawab, sudah, kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) "kamu tak kasih barang ya..."

- Bahwa diantara Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut, yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), karena Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) yang sedang mencari alamat peletakan Sabu-sabu tersebut dengan cara menyorot-nyoroti di sekitar tempat tersebut dengan lampu HP, kemudian baru penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) karena pada saat itu saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang sedang mengawasi keadaan dan situasi di sekitar tempat tersebut ;

- Bahwa saksi Supardiyono, S.Pd. dan saksi Brigadir Budi Wibowo serta petugas yang lainnya setelah menangkap lalu menyita barang bukti HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dari HP Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut mengetahui nama-nama yang terkait dengan perkara ini yaitu Sdr. Remot di HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tertulis Rmd 4 dengan nomor 081291034539, dan pada panggilan masuk pada tanggal 02 Juni pukul 23. 17 WIB Sdr. Remot (Rmd 4) menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), dan di HP saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) pada panggilan keluar (*Outgoing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call/s) Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menghubungi nomor : 081291034539 yang merupakan nomor Sdr. Remot ;

- Bahwa HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang dikuasai Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) setelah diamankan saksi Brigadir Budi Wibowo, atas seijin AKP Supardiyono, S.Pd., sempat dipinjam lagi oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), karena pada saat itu Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) sanggup mencarikan orang dengan barang bukti lebih banyak (tukar kepala). Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) untuk menghilangkan jejak dengan menghapus SMS dari Sdr. Remot ;

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) maupun Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, mapun memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,193 setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : Lab. 429/NNF/2016 tanggal 23 Juni 2016 oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T., hasilnya positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) bersama Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tepi jalan depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016, sekitar pukul 00. 30 WIB di tepi jalan depan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara telah ditangkap petugas Polisi dari Polres Jepara karena telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa awal mula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sering transaksi jual beli dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Jepara Kota dan Kecamatan Bangsri, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Sat Narkoba Polres Jepara menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 00.30 WIB pada saat saksi Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut di wilayah Kecamatan Bagsri kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang mencurigakan tengah malam di depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap mereka kemudian HP merek Nokia warna hitam milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) juga ikut diamankan, setelah saksi Supardiyono, S.Pd. membuka HP tersebut ternyata ada SMS alamat peletakan Sabu-sabu dari Remot, karena Sabu-sabu tersebut dicari-cari sekitar dua jam tidak diketemukan kemudian saksi Supardiyono, S.Pd. memerintahkan saksi Brigadir Budi Wibowo untuk mengirim SMS alamat peletakan sabu-sabu tersebut ke HP saksi Supardiyono, S.Pd. untuk mempermudah mencarinya dan tidak lama kemudian sabu-sabu tersebut

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan saksi Brigadir Budi Wibowo kemudian Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) serta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara mulai menerima informasi terkait bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) telah terlibat dalam jaringan Narkotika sudah mulai tanggal 19 Juni tahun 2014 sejak Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menjadi DPO atas nama tersangka Tohar alias Kandang bin Marinten, kemudian pada tanggal 02 Mei 2016 juga dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 WIB, AKP Supardiyono, S.Pd. mendapat informasi dari Sumber Informasi/Cepu bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu – sabu di depan kantor Pertanian Krasak Bangsri, kemudian saksi AKP Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar 21. 00 WIB pada saat Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) berada di pasar Jepara bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (alm) menghubungi Sdr. Remot (DPO) untuk menanyakan uangnya yang dipinjam Sdr. Remot sebesar Rp5.000.000,00 kapan akan dikembalikan, karena Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Remot menjawab bahwa ia belum punya uang, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (alm) menanyakan lagi terus kapan dikembalikan, karena tidak ada kepastian kapan mau dikembalikan kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) agak marah-marah kepada Sdr. Remot, kemudian Sdr. Remot mematikan Hpnya, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) mengajak Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pulang, perjalanan sampai di Desa Mambak Sdr. Remot menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), kalau uang belum punya, dan Nur

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) hanya disuruh ke depan kantor pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, nanti Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) akan diberi, setelah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sampai di depan kantor pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara lalu Sdr. Remot menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), Sdr. Remot menanyakan apakah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) sudah berada di depan kantor Pertanian, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menjawab, sudah, kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) "kamu tak kasih barang ya..." ;

- Bahwa diantara Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut, yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), karena Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) yang sedang mencari alamat peletakan sabu-sabu tersebut dengan cara menyorot-nyoroti di sekitar tempat tersebut dengan lampu HP, kemudian baru penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) karena pada saat itu Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang sedang mengawasi keadaan dan situasi di sekitar tempat tersebut ;

- Bahwa saksi Supardiyono, S.Pd. dan saksi Brigadir Budi Wibowo serta petugas yang lainnya setelah menangkap lalu menyita barang bukti HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dari HP Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut mengetahui nama-nama yang terkait dengan perkara ini yaitu Sdr. Remot di HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tertulis Rmd 4 dengan nomor 081291034539, dan pada panggilan masuk pada tanggal 02 Juni pukul 23.17 WIB Sdr. Remot (Rmd 4) menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), dan di HP Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) pada panggilan keluar (*Outgoing Calls*) Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menghubungi nomor : 081291034539 yang merupakan nomor Sdr. Remot ;

- Bahwa HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang dikuasai Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) setelah diamankan saksi Brigadir Budi Wibowo, atas seijin AKP Supardiyono, S.Pd., sempat dipinjam lagi oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), karena pada saat itu saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) sanggup mencari orang dengan barang bukti lebih banyak (tukar kepala). Namun kesempatan tersebut

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) untuk menghilangkan jejak dengan menghapus SMS dari Sdr. Remot ;

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) maupun Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu seberat 0,193 setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : Lab. 429/NNF/2016 tanggal 23 Juni 2016 oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T., hasilnya positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) bersama Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tepi jalan depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016, sekitar pukul 00. 30 WIB di tepi jalan depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara telah ditangkap petugas Polisi dari Polres Jepara karena telah melakukan tindak pidana setiap orang yang melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa awal mula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sering transaksi jual beli dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Jepara kota dan Kecamatan Bangsri, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Sat Narkoba Polres Jepara menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 00.30 WIB pada saat saksi Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut di wilayah Kecamatan Bagsri kemudian melihat gerak gerak Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang mencurigakan tengah malam di depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap mereka kemudian HP merek Nokia warna hitam milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) juga ikut diamankan, setelah saksi Supardiyono, S.Pd. membuka HP tersebut ternyata ada SMS alamat peletakan sabu-sabu dari Remot, karena sabu-sabu tersebut dicari-cari sekitar dua jam tidak diketemukan kemudian saksi Supardiyono, S.Pd. memerintahkan saksi Brigadir Budi Wibowo untuk mengirim SMS alamat peletakan sabu-sabu tersebut ke HP saksi Supardiyono, S.Pd. untuk mempermudah mencarinya dan tidak lama kemudian sabu-sabu tersebut diketemukan saksi Brigadir Budi Wibowo kemudian Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) serta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara mulai menerima informasi terkait bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) telah terlibat dalam jaringan Narkotika sudah mulai tanggal 19 Juni tahun 2014 sejak Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menjadi DPO atas nama tersangka Tohar

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kandang bin Marinten, kemudian pada tanggal 02 Mei 2016 juga dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 WIB, AKP Supardiyono, S.Pd. mendapat informasi dari Sumber Informasi/Cepu bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di depan kantor Pertanian Krasak Bangsri, kemudian saksi AKP Supardiyono, S.Pd. bersama saksi Brigadir Budi Wibowo melakukan penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm) ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016, sekitar 21.00 WIB pada saat Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) berada di pasar Jepara bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) menghubungi Sdr. Remot (DPO) untuk menanyakan uangnya yang dipinjam Sdr. Remot sebesar Rp5.000. 000,00 , kapan akan dikembalikan, karena Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (Alm) tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Remot menjawab bahwa ia belum punya uang, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) menanyakan lagi terus kapan dikembalikan, karena tidak ada kepastian kapan mau dikembalikan kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) agak marah-marah kepada Sdr. Remot, kemudian Sdr. Remot mematikan Hpnya, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) mengajak Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) pulang, perjalanan sampai di Desa Mambak Sdr. Remot menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), kalau uang belum punya, dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) hanya disuruh ke depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, nanti Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) akan diberi, setelah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) bersama Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sampai di depan kantor Pertanian, turut Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara lalu Sdr. Remot menghubungi saksi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), Sdr. Remot menanyakan apakah Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) sudah berada di depan kantor Pertanian, kemudian Nur Kholis alias Goang bin H.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faroki (Alm) menjawab, sudah, kemudian Sdr. Remot menerangkan kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) "kamu tak kasih barang ya...";

- Bahwa diantara Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) tersebut, yang ditangkap lebih dulu adalah Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm), karena Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) yang sedang mencari alamat peletakan sabu-sabu tersebut dengan cara menyorot-nyoroti di sekitar tempat tersebut dengan lampu HP, kemudian baru penangkapan terhadap Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) karena pada saat itu Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) yang sedang mengawasi keadaan dan situasi di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa saksi Supardiyono, S.Pd. dan saksi Brigadir Budi Wibowo serta petugas yang lainnya setelah menangkap lalu menyita barang bukti HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) dari HP Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tersebut mengetahui nama-nama yang terkait dengan perkara ini yaitu Sdr. Remot di HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tertulis Rmd 4 dengan nomor 081291034539, dan pada panggilan masuk pada tanggal 02 Juni pukul 23. 17 WIB Sdr. Remot (Rmd 4) menghubungi Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), dan di HP Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) pada panggilan keluar (*Outgoing Calls*) Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) menghubungi nomor : 081291034539 yang merupakan nomor Sdr. Remot ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) bersama Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) mengambil Sabu-sabu pemberian Sdr. Remot untuk Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) konsumsi bersama Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) ;
- Bahwa HP milik Nur Kholis alias Goang bin H. FAROKI (Alm) yang dikuasai Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) setelah diamankan saksi Brigadir Budi Wibowo, atas seijin AKP Supardiyono, S.Pd., sempat dipinjam lagi oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm), karena pada saat itu Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) sanggup mencarikan orang dengan barang bukti lebih banyak (tukar kepala). Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) untuk menghilangkan jejak dengan menghapus SMS dari Sdr. Remot ;
- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) maupun Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) tidak mempunyai ijin dari

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menjual, membeli, mapun memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) diambil sample urinenya untuk dilakukan uji Laboratorium RSUD Kartini Jepara pada tanggal 03 Juni 2016 ;
- Bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu tiga hari yang lalu yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekitar pukul 19. 00 WIB, di rumah Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), yang beralamat di Kelurahan Jobokuto RT. 07/ II, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan pada saat itu Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) mengkonsumsi sekitar dua hisapan dan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (alm), sekitar satu hisapan ;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) mengetahui Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Remot sebanyak sekitar 2 (dua) kali karena setiap setelah membeli Narkotika tersebut Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) konsumsi berdua dengan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu seberat 0,193 setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : Lab. 429/NNF/2016 tanggal 23 Juni 2016 oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T., hasilnya positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa oleh RSUD Kartini Jepara, berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Jepara Nomor : 445/377/2016 tanggal 04 Juni 2016 oleh dr. Tini Sri Padmoningsih, Sp.KJ., hasilnya positif ditemukan penggunaan Narkoba jenis Methamphetamina Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 24 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam model GT-C3322 beserta kartunya ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Jpa. tanggal 08 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam model model GT-C3322 beserta kartunya;Dikembalikan kepada Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 10/Akta Pid/2016/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan,

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :
 - Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan “tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum” ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Tanda Penerimaan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa dibuat pada tanggal 03 Juni 2016 antara Pukul 06.05 WIB sampai dengan 06.15 WIB atau kurang lebih 3 (tiga) jam sebelum BAP Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm). Juga keterangan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) di persidangan yang menerangkan juga tidak tanda tangan dalam BAP sebagai saksi dalam perkara Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), yang oleh Majelis ada alasan yang menurut hukum bisa dipertimbangkan sebagai alasan yang sah;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tersebut, oleh karena Penyidik Polres Jepara mengacu kepada ketentuan tersebut telah benar kemudian memeriksa tersangka kemudian menuangkannya dalam Berita Acara dan untuk menguatkan bahwa Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Tanda Penerimaan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti tersebut tidak ditandatangani oleh tersangka dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan; Namun justru dengan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan, yang keterangannya telah mencabut keterangannya dalam BAP Tersangka sewaktu di Penyidikan dan dalam mencabut keterangannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas dan mendasar ;

Hal ini tentunya juga tidak selaras dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan : "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan" yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* ;

Dari keterangan saksi Penyidik yakni saksi Marsudi Wibowo bin Budi Wiyarjo dan saksi Waluyo, S.H. bin Djamari yang pada waktu meminta

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa di penyidikan dalam keadaan bebas dan tidak dipaksa, kemudian dalam persidangan tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima menurut hukum Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) mencabut keterangannya dalam BAP tersangka ;

Kemudian mengesampingkan keterangan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi dan saksi Budi Wibowo bin Sukahar yang keterangannya diberikan diatas sumpah di persidangan ;

- Bahwa Majelis Hakim kemudian dalam pertimbangan selanjutnya lebih cenderung didasarkan pada keterangan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan azas dalam penerapan Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri”, sehingga apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, padahal alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan keterangan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi dan saksi Budi Wibowo bin Sukahar adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri maupun yang ia dengar sendiri, dan keterangannya telah saling bersesuaian ;

Sehingga jika kemudian Majelis Hakim berkesimpulan apabila keterangan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi dan saksi Budi Wibowo bin Sukahar adalah keterangan yang berdiri sendiri adalah tidak tepat ;

- Bahwa untuk penanganan Tindak Pidana Narkotika, oleh karena merupakan kejahatan yang Extra Ordinary/Kejahatan Luar Biasa, karena kejahatan yang dilakukan dengan cara teorganisir, bekerja dengan rapi, dan penuh kerahasiaan, maka cara pengungkapan maupun pembuktiannya juga harus dilakukan dengan cara luar biasa. Bahkan dalam pengungkapannya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim yakni dengan cara under cover buy, controlled delivery dan penyadapan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak serta merta memberi kesimpulan atas keterangan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi dan saksi Budi Wibowo bin Sukahar selaku Petugas Kepolisian yang melakukan pengungkapan perkara Tindak Pidana Narkotika dengan cara-cara tersebut diatas sebagai tindakan yang tidak masuk akal, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan putusannya ;

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya ;

II. Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, yakni :

1. Pada halaman 45 menyebutkan bahwa penting bagi Majelis untuk mempertimbangkan alasan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dalam mencabut keterangannya dalam BAP, yaitu untuk mempermudah pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) mengapa menandatangani BAP menurut Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dengan tanda tangan BAP maka Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) akan diijinkan pulang. Namun setelah Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) tanda tangan dalam BAP Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) tidak dipulangkan namun diproses lebih lanjut sampai dengan proses persidangan saat ini ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat oleh karena keterangan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) tidak pernah memberikan keterangan akan diijinkan pulang, adanya keterangan akan diijinkan pulang adalah pada saat keterangan Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) dalam pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan terpisah dan dalam keterangan Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) sering tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. Faroki (Alm).

2. Pada halaman 48 menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya... merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di peradilan pidana dan berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE salah

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat materiil yang harus dipenuhi sebagai bukti elektronik adalah informasi dan dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Berdasarkan keterangan saksi Budi Wibowo bin Sukahar dan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi maka cara mendapatkan SMS dari HP Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) dengan cara dikirim ke HP milik saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi kemudian dikirimkan lagi HP milik Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) adalah cara yang tidak sesuai dengan standar digital forensik yang harus dilakukan untuk memperoleh data elektronik. Dengan demikian Majelis tidak dapat menilai bukti SMS tersebut sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang ITE. ;

Bahwa fakta di persidangan yang benar adalah cara mendapatkan SMS saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi adalah dari Sumber Informasi atau Cepu, oleh karena pada saat mencari barang bukti di tempat kejadian mengalami kesulitan, lantas saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi meminta Cepu untuk mengirim SMS ke HP saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi, dan sama sekali saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi tidak menerima SMS dari Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) dan mengirimkan lagi ke HP Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam putusannya; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan atas catatan sidang Penuntut Umum (tertuang dalam surat tuntutan) maupun berita acara sidang yang dicatat Panitera sebagaimana telah tertuang dalam putusan ;

Oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak berdasarkan atas fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan maka dalam hal ini *Judex Facti* dalam mengadili tidak berdasarkan atas ketentuan undang-undang, karena *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa “surat putusan bukan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

III. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, yakni dalam hal sebagai berikut :

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa unsur-unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Premier, unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Subsidaire maupun unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa dasar kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah didasarkan hal-hal diantaranya adalah pertama, dari pertimbangan penandatanganan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, Tanda Penerimaan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegeleman Barang Bukti, maupun Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) untuk tersangka Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) atau sebaliknya, yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm), kedua, dari tata cara mendapatkan Informasi SMS yang diperoleh saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi, bukan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Supardiyono, S.Pd. bin Sukardi dan saksi Budi Wibowo bin Sukahar yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan fakta yuridis lainnya yakni bahwa Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) adalah terdaftar sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) karena telah melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Jepara yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/10/VII/2014/Jateng/Res Jepara tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana tertuang dalam Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/VII/2014/Sat Narkoba Polres Jepara, dengan tersangka Kohar alias Kandang bin Marinten dan sebelumnya juga pada tanggal 02 Mei 2016 pernah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H. FAROKI (Alm) dan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;

Sehingga dengan demikian seharusnya Majelis Hakim sudah dapat memperkirakan bahwa Terdakwa HENI PONCO SETIAWAN bin H.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAROKI (Alm) dan Sdr. Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (Alm) adalah pelaku yang sudah bekerja dengan rapi, lihai dan penuh kerahasiaan ;

- Bahwa sebagaimana oleh karena situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, maka kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima Memori Kasasi kami Jaksa Penuntut Umum, bagaimana keadilan dan kebenaran dapat ditegakan apabila pelaku Tindak Pidana yang sudah menjadi DPO serta menjadi Target Operasi (TO) karena informasi masyarakat ini dilepaskan begitu saja, yang kemudian pelaku dan korban penyalahgunaan Narkotika terus meningkat dan meraja lela oleh karena pelakunya yang jelas-jelas melakukan tindak pidana tidak dipidana;
- Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya karena ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena menurut saksi ternyata benar petugas Kepolisian mendapat informasi tentang Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika ;
- Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan bunyi SMS yang ada dalam HP Nur Kholis kemudian pada saat petugas menangkap Terdakwa bersama dengan Nur Kholis, petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mencari barang bukti Narkotika di pintu masuk Pertanian dari Bangsari arah Krasak/masuk arah Guyangan Pertanian ;
- Bahwa kemudian setelah Kasat datang, lalu oleh Kasat barang bukti Narkotika ditunjukkan yang pertama disuruh pegang adalah saksi Nur Kholis kemudian oleh Terdakwa lalu difoto selanjutnya dibawa ke Polres ;
- Bahwa sebagai dasar bagi petugas Kepolisian menangkap Terdakwa hanya berdasarkan isi SMS yang ada dalam HP milik Nur Kholis, namun Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan dan mengajukan SMS tersebut sebagai bukti ;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 183 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr.H. Suhadi, S.H., M.H. selaku

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan pendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari alat bukti yang sah seperti keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, ketika Polisi berada di TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa sedang mencari sabu-shabu dengan menggunakan senter Hpnya, shabu-shabu tersebut ditempatkan oleh Remot kemudian sebagai imbalannya Remot yang mempunyai utang kepada Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) yang merupakan saudara kandung Terdakwa menjadi lunas, walaupun bukan Terdakwa yang menemukan sabu-sabu yang bersangkutan, akan tetapi keadaan tadi membuktikan adanya percobaan dan mufakat jahat antara Terdakwa dengan Nur Kholis alias Goang bin H. Faroki (alm) untuk memiliki dan menguasai Narkotika, memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan *Judex Facti* harus dibatalkan perbuatan Terdakwa terbukti dan harus dipidana sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 464 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)